



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**PENGADILAN MILITER III - 19
J A Y A P U R A**

P U T U S A N

Nomor : PUT / 91 - K / PM III - 19 / AD / V / 2010

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Militer III - 19 Jayapura yang bersidang di Jayapura dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : HANS YAMKO
Pangkat / NRP : Serma / 535145
Jabatan : Babinsa Ramil 1703 – 09 / Anggi
Kesatuan : Kodim 1703 / Manokwari
Tempat tanggal lahir : Tanimbar, 27 Desember 1963
Jenis kelamin : Laki- laki
Kewarganegaraan : Indonesia
A g a m a : Kristen Protestan
Tempat tinggal : Asrama Kodim 1703 / Manokwari
Papua Barat.

Terdakwa ditahan oleh :

Dandim 1703 / Manokwari selaku Anjum selama 20 (dua puluh) hari terhitung mulai tanggal 2 Nopember 2009 sampai dengan tanggal 22 Nopember 2009 berdasarkan Surat Keputusan Penahanan Sementara Nomor : Skep / 33 / XI / 2009 tanggal 2 Nopember 2009 dan dibebaskan dari penahanan sementara sejak tanggal 23 Nopember 2009 berdasarkan Surat Keputusan Pembebasan dari Tahanan Sementara Nomor : Skep / 36 / XI / 2009 tanggal 23 Nopember 2009 oleh Dandim 1703 / Manokwari selaku Anjum.

PENGADILAN MILITER III - 19 Jayapura Tersebut di atas :

Membaca : Berita acara Pemeriksaan dalam perkara ini.

Memperhatikan : 1. Surat Keputusan Penyerahan Perkara dari Dan Rem 171 / PVT Selaku PAPER Nomor : Skep / 12 / III / 2010 tanggal 12 Maret 2010.
2. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Dak / 78 / IV / 2010 tanggal 30 April 2010.
3. Relas Penerimaan surat panggilan untuk menghadap sidang kepada Terdakwa dan para Saksi.
4. Surat- surat lain yang berhubungan dengan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketepatan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkara ini.

Mendengar : 1. Surat Dakwaan Oditur Militer : Dak / 78 / IV / 2010 tanggal 30 April 2010 yang dibacakan di depan sidang yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.

2. Hal-hal yang diterangkan oleh Terdakwa di persidangan serta keterangan-keterangan para Saksi dibawah sumpah.

Memperhatikan : 1. Tuntutan pidana (requisitoir) Oditur Militer yang dibacakan di persidangan dan diajukan kepada Pengadilan yang pada pokoknya menyatakan bahwa para Terdakwa secara sah dan menyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana : "P e n g a n i a y a a n".

Sebagaimana dirumuskan dan diancam dengan pidana menurut **Pasal 351 Ayat (1) KUHP** dan ketentuan perundang-undangan lain yang berlaku.

Dan oleh karenanya Oditur Militer memohon agar Terdakwa dijatuhi dengan :

Pidana : Penjara selama 4 (empat) bulan.

Dikurangi masa penahanan sementara yang telah dijalani.

Barang bukti :

Surat : 1. 2 (dua) lembar VER No : 353 / 195 / 2009, tanggal 5 Nopember 2009 dari RSUD Manokwari yang ditanda tangani oleh Dr. David Salomo Panjaitan.

2. 2 (dua) lembar Foto Copy kursi plastik.

Mohon agar tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Barang : N I H I L

Mewajibkan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) .

2. Permohonan Terdakwa yang menyatakan bahwa ia sangat menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi dan memohon dijatuhi pidana sering-an ringannya.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa menurut Surat Dakwaan tersebut diatas, Terdakwa pada pokoknya didakwa telah melakukan tindak pidana sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat seperti tersebut di bawah ini, yaitu pada tanggal satu bulan Nopember tahun dua ribu sembilan sekira pukul 21.30 Wit atau waktu-waktu lain, setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Nopember tahun dua ribu sembilan bertempat di dalam Gedung Olah Raga (GOR) Sanggeng kabupaten Manokwari Papua Barat, setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang termasuk wilayah hukum Pengadilan Militer III - 19 Jayapura, telah melakukan tindak Pidana :

“P e n g a n i a a n”

Dengan cara- cara sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa adalah Prajurit TNI AD yang masuk melalui Pendidikan Secata di Rindam XVI / Pattimura Ambon sejak tahun 1983 dan setelah selesai pendidikan dilantik dengan pangkat Prada dan bertugas di Yonif 732 / Banau dan tahun 1995 mengikuti Pendidikan Secaba Reg Ter di Rindam XVII / Cenderawasih Ifar Gunung Sentani dan dilantik dengan pangkat Serda dan bertugas di Kodim 1703 / Manokwari sampai dengan tahun 1996 Terdakwa dimutasikan ke Koramil 1703 – 09 / Anggi sampai dengan sekarang dengan pangkat terakhir Serma NRP. 535145.

2. Bahwa Terdakwa pada tanggal 1 Nopember 2009 sekira pukul 21.30 Wit sedang berada di dalam GOR Sanggeng Manokwari Papua Barat dalam rangka menonton pertandingan kejuaraan Tinju Senior Se-Papua Barat, dimana saat itu anak Terdakwa yang bernama Sdr. Rocky Andre Yamko (sudut merah) sedang bertarung melawan Petinju dari sasana tinju kabupaten Kaimana bernama Sdr. Marco Van Basten (sudut biru) dipimpin oleh wasit Atanasius Ohoiwirin (Saksi- I) dan pertandingan tersebut berlangsung selama 3 (tiga) ronde.

3. Bahwa setelah selesai pertandingan tinju tersebut, dari kelima hakim wasit memberikan kemenangan angka mutlak kepada petinju dari sudut biru (Sdr. Marco Van Basten) dan setelah wasit Atanasius Ohoiwirin (Saksi- I) mengangkat tangan petinju Sdr. Marco Van Basten, selanjutnya kedua petinju turun dari ring tinju dan Saksi- I berdiri di sudut netral bersiap untuk turun dari ring tinju, tetapi Terdakwa menilai keputusan para hakim juri tersebut tidak sportif dan memihak kepada petinju dari Kaimana.

4. Bahwa ketika Saksi- I membalikkan badan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hendak melangkah keluar ring, tiba-tiba Terdakwa yang sudah emosi mengambil kursi plastik dengan tangan kiri dan melempar ke arah muka Saksi-I tepat mengenai muka Saksi-I sebelah kiri dan mengakibatkan luka berdarah selanjutnya Saksi-I dibawa berobat kepada petugas kesehatan yang disiapkan oleh panitia pertandingan.

5. Bahwa Terdakwa melempar kursi plastik kearah Saksi-I sebanyak satu kali sebagai pelampiasan kekesalannya atas tindakan para hakim juri yang dianggap tidak netral dan kejadian tersebut dilihat langsung oleh Saksi-II Lilik Haryati yang berada 2 (dua) meter dari tempat kejadian perkara dan Saksi-III Wahyu Awon yang turut mengamankan Terdakwa saat kejadian tersebut sehingga perbuatan Terdakwa tidak mengganggu kelancaran acara pertandingan selanjutnya Terdakwa langsung diamankan oleh petugas kepolisian yang bertugas menjaga keamanan acara tersebut.

6. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut menyebabkan Saksi-I menderita luka sobek pada kulit pelipis kiri dan kulit dahi kiri sesuai Visum Et Repertum Nomor : 335 / 195 / 2009 tanggal 5 Nopember 2009 yang dibuat dan ditandatangani oleh Dr. David Satomo Panjaitan dokter pada RSUD Kabupaten Manokwari Papua Barat, selanjutnya Saksi-I menuntut agar perbuatan Terdakwa diproses sesuai hukum yang berlaku.

BERPENDAPAT : Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana dirumuskan dan diancam dengan pidana yang tercantum dalam pasal : **351 Ayat (1) KUHP**.

Menimbang : Bahwa atas dakwaan tersebut Terdakwa menerangkan bahwa ia benar-benar mengerti atas Surat Dakwaan yang didakwakan kepadanya.

Menimbang : Bahwa atas dakwaan tersebut Terdakwa mengakui telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya dan membenarkan semua dakwaan yang didakwakan kepadanya.

Menimbang : Bahwa disidang Terdakwa tidak didampingi oleh Penasehat Hukum dan akan dihadapi sendiri.

Menimbang : Bahwa para Saksi telah dipanggil secara sah oleh Oditur Militer di persidangan namun tidak hadir dan keterangan yang diberikan di Penyidik (POM) di bawah sumpah dibacakan oleh Oditur Militer yang pada pokoknya sebagai berikut :

Saksi - I : Nama lengkap : Atanasius Ohoiwirin, Pekerjaan :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Swasta, Tempat tanggal lahir : Elat, 11 Oktober 1968, Jenis kelamin : Laki-laki, Kewarganegaraan : Indonesia, Agama : Kristen Katholik, Tempat tinggal : Kel. Danaweria Fak-fak Tengah Papua Barat No. Hp. 08124870960.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa pada tanggal 1 Nopember 2009 sekira pukul 21.00 Wit Saksi bertugas sebagai wasit pada pertandingan tinju Se-Papua Barat antara petinju dari Kaimana melawan petinju dari Manokwari dan setelah pertandingan selesai kedua petinju berdiri disamping kiri kanan Saksi, dan Para juri memenangkan petinju dari Kaimana lalu Saksi mengangkat tangan yang menang di atas ring, kemudian kedua petinju turun dari ring sementara Saksi berdiri di sudut netral sambil bersiap-siap untuk turun dari ring.
3. Bahwa saat Saksi membalikkan badan, tiba-tiba ada yang melemparnya dengan sebuah kursi plastik dari arah sebelah kiri dan tepat mengenai muka Saksi yang menyebabkan luka berdarah, kemudian Saksi turun dari ring dan dibawa berobat ke bagian kesehatan, setelah berobat Saksi mendengar informasi bahwa yang melempar kursi kearah Saksi adalah Terdakwa yang kejadian tersebut dilihat langsung oleh Sdr. Wahyu Awon dan Sdr. Lilik Haryati.
4. Bahwa Saksi menduga Terdakwa marah karena pertandingan tinju tersebut telah dimenangkan oleh petinju dari Kaimana dan akibat dari perbutaan Terdakwa tersebut Saksi menderita luka robek pada dahi dan pelipis sebelah kiri, selanjutnya Saksi meminta agar perbutaan Terdakwa diproses sesuai hukum yang berlaku.

Atas keterangan Saksi- I tersebut Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi – II : Nama lengkap : Lilik Haryati, Pekerjaan : Pegawai Negeri RRI Kab. Fak-fak, Tempat dan tanggal lahir : Surabaya, 4 Juni 1956. Jenis kelamin : Perempuan, Kewarganegaraan : Indonesia, Agama : Islam, Tempat tinggal : Kel. Fak-fak Utara Kab. Fak-fak Papua Barat No. Hp. 081248818644.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa pada tanggal 1 Nopember 2009 Saksi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertugas sebagai wasit 2 dalam pertandingan tinju kejuaraan Senior Se-Papua Barat di GOR Sanggeng Manokwari yang saat itu sedang bertanding antara petinju dari Kaimana melawan petinju asal Manokwari yang dipimpin oleh Wasit 1 Sdr. Atanasius Ohoiwirin (saksi- 1).

3. Bahwa Pertandingan tinju tersebut berlangsung selama 3 (tiga) ronde dan dari 5 (lima) wasit yang ada memberikan nilai tertinggi kepada petinju asal Kaimana, setelah pemenangnya diumumkan kemudian Saksi-I mengangkat tangan pemenang di atas ring, kemudian kedua petinju turun dari ring dan Saksi-I berdiri di sudut netral dan tidak lama kemudian Saksi-I turun dari ring tinju dengan membalikkan badan ke arah tangga, namun tiba-tiba Terdakwa yang sedang marah-marah mengangkat kursi plastik dan melemparnya kearah muka Saksi-I sebelah kiri dan langsung mengeluarkan darah, selanjutnya Saksi-I dibawa berobat di petugas kesehatan.

4. Bahwa Saksi berada 2 (dua) meter dari tempat kejadian perkara dan melihat Terdakwa marah-marah karena tidak menerima hasil pertandingan tinju tersebut yang dimenangkan oleh petinju yang berasal dari Kaimana dan kejadian tersebut juga dilihat oleh Sdr. Wahyu yang ada di tempat kejadian.

Atas keterangan Saksi-II tersebut Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi – III : Nama lengkap : Wahyu Awom, Pekerjaan : Pegawai Honor PU Kab. Kaimana, Tempat tanggal lahir : Manokwari, 19 Pebruari 1983, Jenis kelamin : Laki-laki, Kewarganegaraan : Indonesia, Agama : Kristen Protestan, Tempat tinggal : Jl. Batu Putih Kel. Krooy Kab. Kaimana Papua Barat. No. Hp. 081344078580.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga.

2. Bahwa saksi selaku pelatih dari petinju Marco Van Basten dari Kaimana saat itu menonton pertandingan melawan petinju dari Manokwari yang berlangsung selama tiga (3) ronde sampai selesai dan dimenangkan oleh petinju dari Kaimana yang dilatih oleh Saksi, kemudian Saksi melihat Terdakwa berjalan dipinggir ring sambil memegang kursi plastik kemudian kursi tersebut dilemparkan kearah wasit pertandingan dan tepat mengenai muka sebelah kiri lalu Saksi spontan mendorong sambil menghalangi Terdakwa agar tidak mengamuk di

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tempat pertandingan tinju tersebut, lalu petugas polisi datang mengamankan Terdakwa.

3. Bahwa Saksi melihat Terdakwa marah dan tidak menerima hasil pertandingan tinju tersebut dimana para juri memenangkan angka kepada petinju dari Kaimana dan akibat perbuatan Terdakwa tersebut wasit pertandingan tersebut yaitu Saksi-I menderita luka sobek pada bagian dahi dan pelipis sebelah kiri.

Atas keterangan Saksi-III tersebut Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Menimbang : Bahwa dipersidangan Terdakwa memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa adalah Prajurit TNI AD yang masuk melalui Pendidikan Secata di Rindam XVI / Pattimura Ambon sejak tahun 1983 dan setelah selesai pendidikan dilantik dengan pangkat Prada dan bertugas di Yonif 732 / Banau dan tahun 1995 mengikuti Pendidikan Secaba Reg Ter di Rindam XVII / Cenderawasih Ifar Gunung Sentani dan dilantik dengan pangkat Serda dan bertugas di Kodim 1703 / Manokwari sampai dengan tahun 1996 Terdakwa dimutasikan ke Koramil 1703 – 09 / Anggi sampai dengan sekarang dengan pangkat terakhir Serma NRP. 535145.

2. Bahwa Terdakwa pada tanggal 1 Nopember 2009 sekira pukul 21.30 Wit sedang menonton pertandingan kejuaraan Tinju Senior Se-Papua Barat di GOR Sanggeng Manokwari, dimana saat itu anak Terdakwa yang bernama Sdr. Rocky Andre Yamko (sudut merah) sedang bertarung melawan Petinju dari sasana tinju kabupaten Kaimana.

3. Bahwa setelah selesai pertandingan tinju tersebut, selanjutnya kedua petinju turun dari ring tinju dan Terdakwa memprotes keputusan para hakim wasit yang tidak sportif karena telah memberikan kemenangan mutlak kepada petinju dari Kaimana, lalu Terdakwa mengambil kursi plastik dan melemparkannya ke atas Ring tinju tetapi kursi tersebut mengenai tali ring dan terpantul kearah muka sebelah kiri Saksi-I.

4. Bahwa Terdakwa melempar kursi plastik secara spontan karena dalam keadaan emosi yang disebabkan oleh keputusan hakim yang dianggap merugikan anak Terdakwa yang saat bertanding melawan petinju dari Kaimana dan tidak ada niat untuk melukai Saksi-I kemudian setelah kejadian tersebut, Terdakwa langsung pulang ke rumahnya dan tidak mengetahui akibat yang dialami oleh Saksi-I.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang : Bahwa dari barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer ke persidangan berupa :

- Surat** :
1. 2 (dua) lembar VER No : 353 / 195 / 2009, tanggal 5 Nopember 2009 dari RSUD Manokwari yang ditanda tangani oleh Dr. David Salomo Panjaitan.
 2. 2 (dua) lembar Foto Copy kursi plastik.

Telah diperlihatkan dan dibacakan kepada Terdakwa dan telah diterangkan sebagai barang bukti tindak pidana dalam perkara ini, ternyata berhubungan dan bersesuaian dengan bukti- bukti lain, maka oleh karena dapat memperkuat pembuktian atas perbuatan yang didakwakan.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa, hal- hal yang diperiksa dari barang bukti, kemudian setelah menghubungkan yang satu dengan yang lainnya maka Majelis Hakim memperoleh fakta hukum yang meliputi perbuatan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa adalah Prajurit TNI AD yang masuk melalui Pendidikan Secata di Rindam XVI / Pattimura Ambon sejak tahun 1983 dan setelah selesai pendidikan dilantik dengan pangkat Prada dan bertugas di Yonif 732 / Banau dan tahun 1995 mengikuti Pendidikan Secaba Reg Ter di Rindam XVII / Cenderawasih Ifar Gunung Sentani dan dilantik dengan pangkat Serda dan bertugas di Kodim 1703 / Manokwari sampai dengan tahun 1996 Terdakwa dimutasikan ke Koramil 1703 – 09 / Anggi sampai dengan sekarang dengan pangkat terakhir Serma NRP. 535145.

2. Bahwa benar Terdakwa pada tanggal 1 Nopember 2009 sekira pukul 21.30 Wit menonton pertandingan kejuaraan Tinju Senior Se-Papua Barat di GOR Sanggeng Manokwari, dimana saat itu anak Terdakwa yang bernama Sdr. Rocky Andre Yamko (sudut merah) sedang bertarung melawan Petinju dari sasana tinju kabupaten Kaimana bernama Sdr. Marco Van Basten (sudut biru) dipimpin oleh wasit Atanasius Ohoiwirin (Saksi- I) dan peretandingan tersebut berlangsung selama 3 (tiga) ronde.

3. Bahwa benar setelah selesai pertandingan tinju tersebut, dari kelima hakim wasit memberikan kemenangan angka mutlak kepada petinju dari sudut biru (Sdr. Marco Van Basten) dan setelah wasit Atanasius Ohoiwirin (Saksi- I) mengangkat tangan petinju Sdr. Marco Van Basten,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selanjutnya kedua petinju turun dari ring tinju.

4. Bahwa benar ketika Saksi-I membalikkan badan hendak melangkah keluar ring, tiba-tiba Terdakwa yang sudah emosi mengambil kursi plastik dengan tangan kiri dan melempar ke arah muka Saksi-I tepat mengenai muka Saksi-I sebelah kiri dan mengakibatkan luka berdarah selanjutnya Saksi-I dibawa berobat kepada petugas kesehatan yang disiapkan oleh panitia pertandingan.

5. Bahwa benar Terdakwa melempar kursi plastik kearah Saksi-I sebanyak satu kali sebagai pelampiasan kekesalannya atas tindakan para hakim juri yang dianggap tidak netral.

6. Bahwa benar akibat perbuatan Terdakwa tersebut menyebabkan Saksi-I menderita luka sobek pada kulit pelipis kiri dan kulit dahi kiri sesuai Visum Et Repertum Nomor : 335 / 195 / 2009 tanggal 5 Nopember 2009 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. David Satomo Panjaitan dokter pada RSUD Kabupaten Manokwari Papua Barat.

Menimbang : Bahwa lebih dahulu majelis hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam tuntutannya dengan mengemukakan pendapat sebagai berikut :

Bahwa Majelis Hakim pada prinsipnya sependapat dengan Tuntutan Oditur Militer dalam hal pembuktian unsur dakwaannya, namun demikian mengenai pidana yang di mohonkan dalam tuntutannya, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sendiri sebagaimana dalam diktum putusan ini.

Menimbang : Bahwa tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer dalam Dakwaan tunggalnya mengandung unsur - unsur sebagai berikut :

Unsur Ke - 1 : **Barang siapa**

Unsur Ke - 2 : **Dengan sengaja**

Unsur Ke - 3 : **Melakukan penganiayaan**

Menimbang : Bahwa mengenai dakwaan Oditur Militer tersebut Majelis hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Unsur ke - 1 : **Barang siapa**

Yang dimaksud dengan "**Barang Siapa**" yaitu setiap orang atau warga Negara RI yang tunduk kepada UU dan hukum Negara RI termasuk diri

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa.

Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa keterangan para saksi dibawah sumpah serta alat bukti lain yang terungkap dipersidangan maka diperoleh fakta - fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa adalah Prajurit TNI AD yang masuk melalui Pendidikan Secata di Rindam XVI / Pattimura Ambon sejak tahun 1983 dan setelah selesai pendidikan dilantik dengan pangkat Prada dan bertugas di Yonif 732 / Banau dan tahun 1995 mengikuti Pendidikan Secaba Reg Ter di Rindam XVII / Cenderawasih Ifar Gunung Sentani dan dilantik dengan pangkat Serda dan bertugas di Kodim 1703 / Manokwari sampai dengan tahun 1996 Terdakwa dimutasikan ke Koramil 1703 - 09 / Anggi sampai dengan sekarang dengan pangkat terakhir Serma NRP. 535145.
2. Bahwa benar sebagai anggota TNI Terdakwa tunduk kepada aturan dan undang-undang yang berlaku di Negara Republik Indonesia.
3. bahwa benar hingga saat ini belum ada suatu ketentuan perundang-undangan yang menghendaki lain tentang status kewarganegaraan Terdakwa sebagai warga negara Indonesia sehingga terhadap diri Terdakwa tetap diberlakukan seluruh peraturan yang berlaku di Negara Republik Indonesia termasuk didalamnya KUHP.

Berdasarkan uraian fakta tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa Unsur Ke - 1 **"Barang siapa"** telah terpenuhi.

Unsur ke - 2 : **Dengan sengaja**

Bahwa yang dimaksud dengan **"Dengan sengaja"** adalah menghendaki atau mengisafi terjadinya sesuatu tindakan beserta akibatnya artinya seorang yang melakukan tindakan dengan sengaja maka ia harus menghendaki dan mengisafi tindakannya tersebut beserta akibat yang akan ditimbulkannya.

Ditinjau dari tingkatan (gradasi) **"Kesengajaan"** terbagi menjadi tiga yaitu :

1. Kesengajaan sebagai tujuan (oogmerk), berarti terjadinya suatu tindakan atau akibat tertentu adalah betul-betul sebagai perwujudan dari maksud atau tujuan dan pengetahuan dari si Pelaku / Terdakwa.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Kesengajaan dengan kesadaran pasti atau keharusan. Yang menjadi sandaran si Pelaku / Terdakwa tentang tindakan dan akibat tertentu itu. Dalam hal ini termasuk tindakan atau akibat-akibat lainnya yang pasti / harus terjadi.

3. Kesengajaan dengan menyadari kemungkinan atau disebut juga sebagai kesengajaan bersyarat. Yang menjadi sandaran ialah sejauh mana pengetahuan atau kesadaran si Pelaku / Terdakwa tentang tindakan atau akibat terlarang (berserta tindakan atau akibat-akibatnya) yang mungkin terjadi.

Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa, keterangan para saksi dibawah sumpah dan dengan adanya alat bukti lain dipersidangan maka diperoleh fakta - fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar pada saat Saksi membalikkan badan, tiba-tiba ada yang melemparnya dengan sebuah kursi plastik dari arah sebelah kiri dan tepat mengenai muka Saksi yang menyebabkan luka berdarah, kemudian Saksi turun dari ring dan dibawa berobat ke bagian kesehatan, setelah berobat Saksi mendengar informasi bahwa yang melempar kursi kearah Saksi adalah Terdakwa yang kejadian tersebut dilihat langsung oleh Sdr. Wahyu Awon dan Sdr. Lilik Haryati.

2. Bahwa benar Terdakwa melempar kursi plastik secara spontan karena dalam keadaan emosi yang disebabkan oleh keputusan hakim yang dianggap merugikan anak Terdakwa yang saat bertanding melawan petinju dari Kaimana.

3. Bahwa benar Terdakwa melempar kursi plastik kearah Saksi-I sebanyak satu kali sebagai pelampiasan kekesalannya atas tindakan para hakim juri yang dianggap tidak netral.

4. Bahwa benar Terdakwa menyadari seluruh perbuatan maupun akibat yang telah Terdakwa lakukan sehingga dengan demikian maka perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan dengan sadar dan dengan kata lain dilakukan dengan sengaja.

Berdasarkan uraian fakta tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat Unsur Ke - 2 "**Dengan sengaja**" telah terpenuhi.

Unsur Ke - 3 : **Melakukan penganiayaan**

Bahwa yang dimaksud dengan "**Penganiayaan**" adalah perbuatan yang dilakukan oleh sipelaku



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang menimbulkan rasa sakit atau luka pada / kepada orang lain merupakan tujuan atau kehendak dari Sipelaku (Terdakwa). Kehendak atau tujuan ini harus disimpulkan dari sifat perbuatan yaitu perbuatan yang dapat menimbulkan rasa sakit atau perasaan tidak enak kepada orang lain / diri orang lain.

Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa, keterangan para Saksi di bawah sumpah dan dengan adanya alat bukti lain di persidangan diperoleh fakta - fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa melempar kursi plastik kearah ring sehingga mengenai tali ring dan kursi tersebut terpelantai mengenai Saksi-I dan hal tersebut Terdakwa lakukan sebagai pelampiasan kekesalannya atas tindakan para hakim juri yang dianggap tidak netral.

2. Bahwa benar akibat perbuatan Terdakwa tersebut menyebabkan Saksi-I menderita luka sobek pada kulit pelipis kiri dan kulit dahi kiri sesuai Visum Et Repertum Nomor : 335 / 195 / 2009 tanggal 5 Nopember 2009 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. David Satomo Panjaitan dokter pada RSUD Kabupaten Manokwari Papua Barat.

Berdasarkan uraian fakta tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa Unsur Ke - 3 **"Melakukan penganiayaan"** telah terpenuhi.

Menimbang : Didalam persidangan tidak diketemukan adanya alasan pembenar maupun alasan pemaaf atas perbuatan yang dilakukan Terdakwa, oleh karena itu perbuatan Terdakwa harus dipertanggung jawabkan sebagai Subjek hukum pidana oleh karena itu Terdakwa harus di hukum.

Menimbang : Bahwa berdasarkan hal-hal yang diterangkan di atas yang merupakan fakta-fakta yang diperoleh dalam persidangan, Pengadilan berpendapat bahwa cukup bukti yang sah dan cukup menyakinkan bahwa Terdakwa bersalah telah melakukan tindak pidana :

"P e n g a n i a y a a n"

Sebagaimana diatur dan diancam menurut **Pasal 351 Ayat (1) KUHP.**

Menimbang : Sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Pengadilan ingin menilai sifat dan akibat dari perbuatan Terdakwa serta hal-hal yang mempengaruhi sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa tidak bisa menahan emosi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga melakukan perbuatan yang tidak semestinya dilakukan oleh seorang anggota TNI.

2. Bahwa Terdakwa tidak berpikir panjang dan tidak bisa menerima keputusan Juri sehingga Terdakwa tidak bisa menahan emosinya serta karena egonya bertindak sebagai jagoan yang dapat merusak citra TNI dimata masyarakat.

3. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut menyebabkan Saksi-I menderita luka sobek pada kulit pelipis kiri dan kulit dahi kiri sesuai Visum Et Repertum Nomor : 335 / 195 / 2009 tanggal 5 Nopember 2009 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. David Satomo Panjaitan dokter pada RSUD Kabupaten Manokwari Papua Barat.

Menimbang : Bahwa tujuan Pengadilan tidaklah semata - mata hanya memidana orang - orang yang bersalah melakukan tindak pidana tetapi juga mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insyaf dan kembali ke jalan yang benar menjadi Prajurit yang baik sesuai falsafah Pancasila dan Sapta Marga.

Menimbang : Bahwa sebelum menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini perlu terlebih dahulu memperhatikan hal - hal yang dapat meringankan dan memberatkan pidananya yaitu :

Hal- hal yang meringankan :

1. Bahwa Terdakwa merasa bersalah dan menyesali perbuatannya.
2. Bahwa Terdakwa dalam pemeriksaan dipersidangan berterus terang sehingga memperlancar jalannya pemeriksaan atas diri Terdakwa.

Hal- hal yang memberatkan :

1. Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan Sapta marga dan Sumpah Prajurit.
2. Perbuatan Terdakwa sangat bertentangan dengan sendi- sendi kehidupan prajurit TNI.
3. Bahwa Terdakwa mudah emosi dan tidak mudah menerima keputusan dan tidak berpikir panjang dari apa yang telah Terdakwa lakukan sehingga apa yang telah Terdakwa perbuat dapat merusak citra TNI dimata masyarakat.

Menimbang : Bahwa dalam persidangan tidak diketemukan adanya alasan pbenar maupun alasan pemaaf atas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perbuatan yang dilakukan Terdakwa, oleh karena itu perbuatan Terdakwa harus dipertanggungjawabkan sebagai Subjek hukum pidana dan oleh karenanya Terdakwa harus dihukum.

Menimbang : Bahwa setelah meneliti seluruh pertimbangan hal-hal tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana sebagaimana tercantum pada diktum ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana, maka ia harus dibebani membayar biaya perkara.

Menimbang : Bahwa selama waktu Terdakwa berada dalam tahanan perlu dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Menimbang : Bahwa barang bukti dalam perkara ini berupa :

Surat : 1. 2 (dua) lembar VER No : 353 / 195 / 2009, tanggal 5 Nopember 2009 dari RSUD Manokwari yang ditanda tangani oleh Dr. David Salomo Panjaitan.

2. 2 (dua) lembar Foto Copy kursi plastik.

oleh karena berkaitan dengan tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa dan tidak sulit dalam penyimpanannya, maka perlu ditentukan statusnya untuk tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Mengingat : Pasal 351 Ayat (1) KUHP dan ketentuan perundang undangan lain yang bersangkutan.

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu : **HANS YAMKO, Serma / 535145**, Terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak Pidana:

“P e n g a n l a y a a n”

2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :

Pidana : Penjara selama 2 (dua) bulan dan 20 (dua puluh) hari.

Menetapkan selama Terdakwa berada dalam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

3. Menetapkan barang bukti berupa :

a. **Surat** : 2 (dua) lembar VER No : 353 / 195 / 2009, tanggal 5 Nopember 2009 dari RSUD Manokwari yang ditanda tangani oleh Dr. David Salomo Panjaitan.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

b. **Foto** : 2 (dua) lembar Foto Copy kursi plastic.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan pada hari **Jumat** tanggal 27 Agustus 2010 dalam musyawarah Majelis Hakim oleh ADIL KARO KARO, SH Letkol Chk NRP. 1910000581260 sebagai Hakim Ketua, serta MOCH. AFANDI, SH Letkol Chk NRP. 1910014600763 dan SUWIGNYO HERI PRASETYO, SH Mayor Chk NRP. 1910014940863 masing-masing sebagai Hakim Anggota I dan sebagai Hakim Anggota II yang diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas, Oditur Militer JEM CH. MANIBUY, SH Kapten Chk NRP. 11020013830776, Panitera MUHAMMAD SALEH, SH Kapten Chk NRP. 11010001540671, serta dihadapan umum dan Terdakwa.

HAKIM KETUA

ADIL KARO KARO, SH
LETKOL CHK NRP. 1910000581260

HAKIM ANGGOTA I

HAKIM ANGGOTA II

MOCH. AFANDI, SH
SUWIGNYO HERI PRASETYO, SH
1910014600763
1910014940863

LETKOL CHK NRP.
MAYOR CHK NRP.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

PANITERA

MUHAMMAD SALEH, SH
KAPTEN CHK NRP. 11010001540671

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)